



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BRAM ITAM
RAYA DENGAN KELURAHAN BRAM ITAM KIRI KECAMATAN BRAM ITAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan dan Survey Batas Desa dilapangan Nomor: 11/Pem/BIR/2020 dan Nomor: 02/1001/Pem/2020 tanggal 30 November 2020 telah menyepakati pelacakan dan survey batas Desa dilapangan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bram Itam Raya dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bram Itam Raya dengan Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang, serta Penataan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa Kemuning, Desa Mekar Tanjung dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BRAM ITAM RAYA DENGAN KELURAHAN BRAM ITAM KIRI KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan

- transportasi.
10. Pilar Batas Utama selanjutnya disebut dengan PBU adalah pilar batas utama antar Desa.
 11. Koordinat TM3 adalah sistem koordinat grid yang membagi bumi dalam grid tiga derajat.

Pasal 2

Menetapkan batas Desa Bram Itam Raya dengan Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam sebagai berikut:

- a. PBU I berada pada koordinat TM3 X: 186320,471 dan Y: 1401866,480 yang merupakan titik simpul batas Desa Bram Itam Raya dengan Kelurahan Bram Itam Kiri dan Desa Bram Itam Kanan di Sungai Bram Itam, kemudian mengarah lurus ke titik koordinat PBU II;
- b. PBU II berada pada koordinat TM3 X: 186694,882 dan Y: 1400255,811 di belakang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal, kemudian mengarah lurus ke titik koordinat PBU III;
- c. PBU III berada pada koordinat TM3 X: 188434,487 dan Y: 1400501,243 di pinggir Jalan Raya Kuala Tungkal – Jambi, kemudian mengikuti Parit 7 Semau menuju titik koordinat PBU IV; dan
- d. PBU IV berada pada koordinat TM3 X: 189122,438 dan Y: 1401033,634 yang merupakan titik simpul batas Desa Semau dengan Kelurahan Bram Itam Kiri dan Desa Bram Itam Raya;

Pasal 3

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa serta Daftar Titik Koordinat Batas Desa Bram Itam Raya dengan Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Agustus 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT


Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 16



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA BRAM ITAM RAYA DENGAN
KELURAHAN BRAM ITAM KIRI KECAMATAN
BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

Daftar titik koordinat batas Desa Bram Itam Raya dengan Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam:


No	Nama Titik	Koordinat							
		Bujur			Lintang			TM3	
		°	'	"	°	'	"	X	Y
1	PBU I	103	22	37,5	00	53	15,3	186320,471	1401866,480
2	PBU II	103	22	49,6	00	54	07,7	186694,882	1400255,811
3	PBU III	103	23	45,9	00	53	59,7	188434,487	1400501,243
4	PBU IV	103	24	08,1	00	53	42,4	189122,438	1401033,634

Keterangan: Titik koordinat Lintang dan Bujur merupakan konversi dari titik koordinat TM3.


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN I:
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG:
 PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA TALANG MAKMUR KECAMATAN TEBING
 TINGGI DENGAN DESA PURWODADI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNGPABELAN

	PETA BATAS DESA TALANG MAKMUR DENGAN DESA PURWODADI
	15.06.06.2007 dengan 15.06.06.2002
	Skala:
	PETUNJUK LETAK PETA
	Legenda:
	 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
	Daftar titik koordinat: PBU I : PBU II :
	BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, SAFRIAL
	Sumber Data dan Riwayat Peta: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	Catatan:

